**JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner**
Vol. 03, No. 01, Tahun 2026, Hal. 2648-2656, ISSN: 3089-0128 (Online)

# Implementasi Konsep Pemaafan (Al-Wafu) dalam Hukum Pidana Islam Sebagai Upaya Dekriminalisasi Pelanggaran Ringan

**Rafi Dzulfikar Shidqi[1], Muhammad Zidan Firdaus[2], Galib Surya[3], Salman Al Farisi[4]**
[1,2,3,4]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia
E-mail: rafidzulfikar497@gmail.com[1], muhammadzidan411@gmail.com[2], galibsurya90@gmail.com[3], sal.alfarisi04@gmail.com[4]

**Article Info**

***Article history:***
Received June 17, 2026
Revised June 18, 2026
Accepted June 20, 2026

***Keywords:***
*Al-'Afwu; Islamic Criminal Law; Decriminalization; Minor Offenses; Restorative Justice*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of the concept of forgiveness (al-'afwu) in Islamic criminal law as an effort to support the decriminalization of minor offenses. The concept of al-'afwu is one of the fundamental principles of Islamic law, emphasizing compassion, reconciliation, and the restoration of social harmony through the granting of forgiveness to offenders under certain circumstances. In the context of modern criminal justice systems, the increasing number of minor criminal cases processed through formal legal mechanisms has generated various challenges, including case backlogs, prison overcrowding, and the limited achievement of substantive justice for both victims and offenders. This research employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches, with analysis based on primary sources of Islamic law, including the Qur'an, Hadith, and the opinions of classical and contemporary Islamic jurists. The findings indicate that the concept of al-'afwu has strong relevance to the idea of decriminalization, particularly concerning minor offenses that cause limited social harm. Within Islamic criminal law, forgiveness granted by victims or legally authorized parties may serve as a basis for the mitigation or elimination of punishment in specific categories of crimes, especially those related to qishash and diyat. The implementation of this principle can encourage restorative dispute resolution, prioritize reconciliation, and reduce reliance on punitive sanctions. Consequently, the values embodied in al-'afwu may serve as a philosophical and normative foundation for criminal law reform aimed at promoting restorative justice, social welfare, and the protection of human rights within contemporary legal systems.*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

**Article Info**

***Article history:***
Received June 17, 2026
Revised June 18, 2026
Accepted June 20, 2026

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep pemaafan (al-'afwu) dalam hukum pidana Islam sebagai upaya dekriminalisasi terhadap pelanggaran ringan. Konsep al 'afwu merupakan salah satu prinsip fundamental dalam syariat Islam yang menekankan nilai kasih sayang, perdamaian, dan pemulihan hubungan

**Kata Kunci:**
Al-'Afwu; Hukum Pidana Islam; Dekriminalisasi; Pelanggaran Ringan; Keadilan Restoratif

sosial melalui pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana tertentu. Dalam konteks hukum pidana modern, meningkatnya jumlah perkara pidana ringan yang diproses melalui sistem peradilan formal menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penumpukan perkara, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta kurang optimalnya pencapaian keadilan substantif bagi korban dan pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang dianalisis melalui sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, Hadis, maupun pandangan para fuqaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep al-'afwu memiliki relevansi yang kuat dengan gagasan dekriminalisasi, khususnya terhadap pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, pemberian maaf oleh korban atau pihak yang berhak dapat menjadi dasar penghapusan atau pengurangan sanksi pada tindak pidana tertentu, terutama dalam kategori qishash dan diyat. Implementasi konsep ini dapat mendorong penyelesaian perkara secara restoratif, mengedepankan rekonsiliasi, serta mengurangi ketergantungan pada pemidanaan yang bersifat represif. Oleh karena itu, nilai-nilai al-'afwu dapat dijadikan sebagai landasan filosofis dan normatif dalam reformasi hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, kemanfaatan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

***Corresponding Author:***
Rafi Dzulfikar Shidqi
Universitas Muhammadiyah Jakarta
E-mail: rafidzulfikar497@gmail.com

## PENDAHULUAN

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, perkembangan sistem hukum modern menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang terlalu represif tidak selalu mampu mewujudkan tujuan keadilan secara optimal. Tingginya angka kriminalisasi terhadap pelanggaran ringan, penumpukan perkara di lembaga peradilan, serta meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan menjadi indikator bahwa sistem peradilan pidana memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks tersebut, gagasan dekriminalisasi terhadap pelanggaran ringan menjadi salah satu alternatif yang banyak dikaji dalam berbagai sistem hukum kontemporer. Dekriminalisasi pada dasarnya merupakan kebijakan hukum yang mengubah suatu perbuatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana menjadi perbuatan yang tidak lagi dikenakan sanksi pidana atau dialihkan kepada mekanisme penyelesaian non-pidana. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat, melainkan untuk menciptakan keseimbangan

antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam praktiknya, dekriminalisasi sering dikaitkan dengan penerapan keadilan restoratif (restorative justice), yaitu suatu pendekatan yang menempatkan pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi sosial, dan tanggung jawab pelaku sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Oleh karena itu, konsep dekriminalisasi memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai yang berkembang dalam hukum pidana Islam, khususnya terkait prinsip pemaafan (al-'afwu).

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan utama penegakan hukum bukan hanya memberikan pembalasan (retributive justice), tetapi juga menjaga kemaslahatan masyarakat (maslahah), melindungi hak-hak individu, serta menciptakan perdamaian sosial. Salah satu konsep penting yang mencerminkan tujuan tersebut adalah al-'afwu atau pemaafan. Secara etimologis, al 'afwu berarti menghapus, membiarkan, atau memaafkan kesalahan orang lain tanpa menuntut pembalasan. Konsep ini memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah Swt. berfirman dalam QS. Asy-Syura ayat 40 bahwa balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya berada di sisi Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan hak untuk menuntut balasan, Islam tetap menempatkan pemaafan sebagai nilai moral yang lebih utama dalam kondisi tertentu. Penerapan konsep al-'afwu dalam hukum pidana Islam dapat ditemukan terutama dalam tindak pidana yang berkaitan dengan qishash dan diyat. Dalam kategori ini, korban atau ahli waris memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan hukuman, menerima kompensasi (diyat), atau memberikan maaf kepada pelaku. Keberadaan hak pemaafan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Bahkan, sebagian ulama memandang bahwa pemaafan merupakan instrumen yang dapat menghindarkan masyarakat dari dampak negatif pemidanaan yang berlebihan serta mendorong terciptanya harmoni sosial yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengakomodasi pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara tertentu. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai kebijakan penegakan hukum yang memberikan peluang penghentian perkara berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban, khususnya pada tindak pidana ringan.

Meskipun demikian, landasan filosofis dan normatif mengenai pemaafan sebagai alasan penghapusan atau pengurangan sanksi pidana masih memerlukan penguatan, terutama melalui kajian terhadap konsep-konsep hukum Islam yang telah lama mengenal mekanisme tersebut. Dengan demikian, konsep al-'afwu dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan paradigma hukum pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Kajian mengenai implementasi konsep al-'afwu menjadi semakin relevan karena menawarkan perspektif alternatif terhadap praktik kriminalisasi yang selama ini cenderung mengedepankan penghukuman. Melalui pendekatan pemaafan, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pelanggaran norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, hubungan sosial, serta kepentingan korban dan pelaku secara seimbang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang saat ini berkembang dalam berbagai sistem hukum modern. Oleh karena itu, pengkajian terhadap konsep al-'afwu dalam hukum pidana Islam sebagai upaya dekriminalisasi pelanggaran ringan menjadi penting untuk memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam proses reformasi hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis konsep al-‘afwu dalam hukum pidana Islam serta relevansinya terhadap kebijakan dekriminalisasi pelanggaran ringan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai pemaafan dapat diimplementasikan dalam sistem hukum pidana modern guna mewujudkan keadilan yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma, prinsip, dan konsep pemaafan (al-‘afwu) dalam hukum pidana Islam serta relevansinya terhadap kebijakan dekriminalisasi pelanggaran ringan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu Al-Qur’an, Hadis, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan penyelesaian perkara pidana ringan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya para ulama maupun pakar hukum yang membahas hukum pidana Islam, dekriminalisasi, dan keadilan restoratif; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menelaah, menginterpretasikan, dan mengkonstruksikan berbagai norma hukum yang berkaitan dengan konsep al-‘afwu. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam sebagai upaya dekriminalisasi pelanggaran ringan serta relevansinya dalam reformasi hukum pidana kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Pemaafan (Al-‘Afwu) dalam Hukum Pidana Islam

Secara terminologis, al-‘afwu berasal dari kata ‘afā–ya‘fū–‘afwan yang berarti menghapus, meninggalkan, atau memaafkan kesalahan seseorang tanpa memberikan balasan yang setimpal. Dalam perspektif hukum Islam, pemaafan bukan hanya dipandang sebagai tindakan moral, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki konsekuensi terhadap penjatuhan sanksi pidana. Konsep ini berakar pada ajaran Al-Qur’an dan Hadis yang mendorong umat Islam untuk mengedepankan nilai kasih sayang, rekonsiliasi, dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial.

Al-Qur’an memberikan legitimasi yang kuat terhadap praktik pemaafan. Salah satu ayat yang sering dijadikan landasan adalah QS. Asy-Syura ayat 40:

*“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah.”*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui hak korban untuk memperoleh keadilan melalui pembalasan yang proporsional, namun pada saat yang sama memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada sikap memaafkan. Dengan demikian, pemaafan dalam Islam bukanlah bentuk pengabaian terhadap keadilan, melainkan bagian dari mekanisme untuk mencapai keadilan yang lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam hukum pidana Islam, konsep al-'afwu terutama diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan hak individu (haq al-adami), seperti kasus pembunuhan dan penganiayaan yang termasuk dalam kategori qishash dan diyat. Pada kasus tersebut, korban atau ahli waris diberikan hak untuk memilih antara menuntut pelaksanaan qishash, menerima kompensasi (diyat), atau memberikan maaf kepada pelaku. Hak pilihan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara luas. Menurut Abdul Qadir Audah, pemberian maaf oleh korban tidak hanya menghapus tuntutan pidana tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang mampu mengurangi potensi permusuhan berkepanjangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemaafan memiliki dimensi hukum sekaligus sosial yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat.

## B. Kedudukan Pemaafan dalam Sistem Pemidanaan Islam

Hukum pidana Islam secara umum membagi tindak pidana ke dalam tiga kategori utama, yaitu hudud, qishash-diyat, dan ta'zir. Masing-masing kategori memiliki karakteristik yang berbeda terkait kemungkinan penerapan pemaafan.

1) Pemaafan dalam Jarimah Qishash dan Diyat

Kategori qishash dan diyat merupakan bidang hukum pidana Islam yang paling jelas mengakomodasi konsep pemaafan. Dalam kasus pembunuhan sengaja misalnya, ahli waris korban diberikan hak untuk menentukan bentuk penyelesaian perkara. Mereka dapat:

- Menuntut pelaksanaan qishash;
- Menerima pembayaran diyat;
- Memberikan maaf tanpa syarat kepada pelaku.

Ketentuan ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 178 yang menegaskan bahwa apabila pelaku memperoleh suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah pemaafan itu diikuti dengan cara yang baik dan pembayaran diyat dilakukan dengan baik pula. Pemberian ruang kepada korban untuk menentukan penyelesaian perkara menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memonopoli proses penegakan hukum di tangan negara semata, tetapi juga mengakui hak korban sebagai pihak yang paling terdampak oleh tindak pidana.

2) Pemaafan dalam Jarimah Ta'zir

Pada tindak pidana ta'zir, hakim atau penguasa memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan tingkat kemaslahatan. Dalam kategori ini, pemaafan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk meringankan atau bahkan menghapus sanksi apabila dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menyesuaikan penegakan hukum dengan kondisi sosial yang berkembang. Oleh karena itu, konsep ta'zir sering dianggap memiliki relevansi yang tinggi dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengutamakan individualisasi pidana dan keadilan restoratif.

3) Batasan Pemaafan dalam Jarimah Hudud

Berbeda dengan qishash dan ta'zir, penerapan pemaafan dalam tindak pidana hudud memiliki keterbatasan karena dianggap berkaitan dengan hak Allah (haq Allah). Setelah perkara terbukti dan memenuhi seluruh unsur pembuktian, hukuman hudud pada prinsipnya

tidak dapat dibatalkan melalui pemaafan individu. Meskipun demikian, standar pembuktian yang sangat ketat dalam hudud menunjukkan bahwa Islam tetap berupaya meminimalkan kemungkinan terjadinya penghukuman yang tidak adil.

## C. Relevansi Konsep Al-'Afwu terhadap Dekriminalisasi Pelanggaran Ringan

Dekriminalisasi merupakan kebijakan hukum yang bertujuan mengurangi penggunaan hukum pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang memiliki tingkat bahaya sosial rendah. Dalam perkembangan hukum modern, dekriminalisasi dipandang sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kriminalisasi yang berlebihan (overcriminalization).13 Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan konsep al-'afwu dalam hukum pidana Islam. Keduanya sama-sama berangkat dari gagasan bahwa tidak semua pelanggaran harus diselesaikan melalui penghukuman yang represif. Dalam banyak kasus, penyelesaian melalui perdamaian dan pemaafan justru lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial dibandingkan dengan pemidanaan. Terdapat beberapa alasan yang menunjukkan relevansi konsep al-'afwu terhadap dekriminalisasi pelanggaran ringan:

a. Mengurangi Overkriminalisasi

Kriminalisasi yang berlebihan dapat menyebabkan sistem peradilan pidana mengalami beban yang berat. Banyak perkara ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian tetap diproses hingga tahap pengadilan. Dalam perspektif Islam, penyelesaian melalui pemaafan dipandang sebagai alternatif yang lebih sesuai apabila pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

b. Mendorong Rekonsiliasi Sosial

Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat (hifz al-ijtima'). Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui pemaafan memiliki nilai strategis dalam menghilangkan dendam dan konflik berkepanjangan. Berbeda dengan sistem pemidanaan yang cenderung menghasilkan hubungan antagonistik antara pelaku dan korban, pemaafan membuka ruang dialog dan pemulihan hubungan sosial.

c. Menjunjung Nilai Kemanusiaan

Pemaafan mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Pelaku tindak pidana tetap dipandang sebagai individu yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori rehabilitatif dalam hukum pidana modern yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar pembalasan.

d. Implementasi Nilai Al-'Afwu dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum pidana Islam secara formal, beberapa kebijakan hukum pidana menunjukkan adanya kesesuaian dengan nilai-nilai al-'afwu. Salah satunya adalah penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui perdamaian antara korban dan pelaku.15 Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada

penghukuman menuju pendekatan yang berorientasi pada pemulihan. Beberapa bentuk implementasi nilai al-‘afwu dalam hukum pidana Indonesia antara lain:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan perdamaian;
2. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak;
3. Mediasi penal pada perkara tertentu;
4. Pemberian pertimbangan pemaafan oleh hakim dalam penjatuhan pidana;
5. Penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan kearifan lokal.

Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa nilai pemaafan sesungguhnya telah mulai diakomodasi dalam sistem hukum nasional meskipun belum secara eksplisit menggunakan terminologi al-‘afwu.

e. Analisis Kritis terhadap Implementasi Al-‘Afwu sebagai Upaya Dekriminalisasi

Implementasi konsep al-‘afwu dalam kebijakan dekriminalisasi memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, konsep ini dapat mengurangi beban lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Kedua, pemaafan mampu menciptakan penyelesaian yang lebih memuaskan bagi korban karena mereka dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Ketiga, konsep ini mendukung terciptanya keadilan restoratif yang saat ini menjadi tren dalam reformasi hukum pidana di berbagai negara. Namun demikian, penerapan konsep al-‘afwu juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan mekanisme pemaafan oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau sosial lebih besar sehingga dapat menekan korban untuk memberikan maaf. Oleh karena itu, implementasi pemaafan harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan tetap berada dalam pengawasan negara. Selain itu, tidak semua tindak pidana layak didekriminalisasi melalui pendekatan pemaafan. Pelanggaran yang menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan publik tetap memerlukan intervensi negara melalui sistem pemidanaan yang tegas. Dengan demikian, penerapan al ‘afwu harus dilakukan secara selektif dan proporsional agar tidak mengurangi fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa konsep al-‘afwu memiliki potensi besar sebagai landasan filosofis bagi kebijakan dekriminalisasi pelanggaran ringan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti perdamaian, kemanusiaan, rekonsiliasi, dan kemaslahatan, sangat relevan dengan kebutuhan reformasi hukum pidana modern yang lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan semata-mata penghukuman formal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep pemaafan (al ‘afwu) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Konsep ini memberikan ruang bagi korban atau pihak yang berhak untuk memberikan maaf kepada pelaku sebagai bentuk penyelesaian yang mengedepankan perdamaian, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam hukum pidana Islam, penerapan al-‘afwu terutama ditemukan pada jarimah qishash dan diyat, serta dapat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi ta’zir. Keberadaan mekanisme pemaafan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributive justice), tetapi juga menekankan kemaslahatan, perlindungan

hak korban, dan terciptanya harmoni sosial. Selain itu, konsep al-‘afwu memiliki relevansi yang kuat dengan gagasan dekriminalisasi pelanggaran ringan karena sama-sama mengedepankan penyelesaian non-represif terhadap perbuatan yang memiliki tingkat bahaya sosial rendah. Implementasi nilai-nilai pemaafan dapat menjadi alternatif dalam mengurangi praktik overkriminalisasi, menekan angka penumpukan perkara di pengadilan, mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, serta mendorong penerapan keadilan restoratif yang lebih berkeadilan dan humanis. Oleh karena itu, konsep al-‘afwu dapat dijadikan sebagai salah satu landasan filosofis dan normatif dalam reformasi hukum pidana nasional yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengintegrasikan nilai-nilai pemaafan (al-‘afwu) ke dalam kebijakan hukum pidana nasional, khususnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan publik. Pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum perlu memperluas penerapan mekanisme keadilan restoratif dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perdamaian, mediasi penal, dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum serta kepentingan masyarakat. Selain itu, diperlukan kajian akademik yang lebih mendalam mengenai implementasi konsep al-‘afwu dalam konteks hukum positif Indonesia agar dapat dirumuskan model dekriminalisasi yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum nasional dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan institusi keagamaan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman mengenai pemaafan sebagai instrumen penyelesaian konflik yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan restoratif. Dengan demikian, reformasi hukum pidana di masa depan tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga mampu menghadirkan sistem peradilan yang lebih efektif, proporsional, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.

Audah, A. Q. (1992). At-tasyri’ al-jina’i al-islami muqaranan bil qanun al-wad’i (Jilid 1). Beirut: Muassasah al-Risalah.

Muslich, A. W. (2005). Hukum pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Qaradawi, Y. al-. (2001). Fiqh al-jinayah fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah.

Reksodiputro, M. (2007). Kriminologi dan sistem peradilan pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Sabiq, S. (2008). Fiqh sunnah (Jilid 3). Kairo: Dar al-Fath.

Santoso, T. (2003). Membumikan hukum pidana Islam: Penegakan syariat dalam wacana dan agenda. Jakarta: Gema Insani Press.

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an (Vol. 12). Jakarta: Lentera Hati.

Zuhaili, W. al-. (2011). Tafsir al-munir fi al-‘aqidah wa al-shari’ah wa al-manhaj (Jilid 13). Damaskus: Dar al-Fikr.

Zulfa, E. A. (2011). Restorative justice dan peradilan pro-korban. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Kejaksaan RI.